

1. The first part of the document is a letter from the author to the editor, dated 1st January 1950. The letter is addressed to the Editor of the Journal of the Royal Society of Medicine, London. The author expresses his appreciation for the publication of his paper and mentions that he has received several letters from colleagues who have expressed interest in his work.



2. The second part of the document is a list of references. The references are listed in a standard format, including the author's name, the title of the work, and the journal or book in which it was published. The references are arranged in chronological order of publication.

3. The third part of the document is a table of contents. The table lists the chapters or sections of the document and their corresponding page numbers. The table is organized into two columns: the first column contains the chapter titles, and the second column contains the page numbers.

Chapter	Page
Introduction	1
Chapter I	10
Chapter II	20
Chapter III	30
Chapter IV	40
Chapter V	50
Chapter VI	60
Chapter VII	70
Chapter VIII	80
Chapter IX	90
Chapter X	100
Chapter XI	110
Chapter XII	120
Chapter XIII	130
Chapter XIV	140
Chapter XV	150
Chapter XVI	160
Chapter XVII	170
Chapter XVIII	180
Chapter XIX	190
Chapter XX	200
Chapter XXI	210
Chapter XXII	220
Chapter XXIII	230
Chapter XXIV	240
Chapter XXV	250
Chapter XXVI	260
Chapter XXVII	270
Chapter XXVIII	280
Chapter XXIX	290
Chapter XXX	300

4. The fourth part of the document is a list of figures. The list describes each figure and its location in the document. The figures are numbered and their titles are provided.

5. The fifth part of the document is a list of tables. The list describes each table and its location in the document. The tables are numbered and their titles are provided.



6. The sixth part of the document is a list of appendices. The list describes each appendix and its location in the document. The appendices are numbered and their titles are provided.

7. The seventh part of the document is a list of indexes. The list describes each index and its location in the document. The indexes are numbered and their titles are provided.



## DOKUMEN KERANGKA ACUAN KERJA

### PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALU PENYEDIA  
DENGAN METODE PENGADAAN LANGSUNG

## PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

### PEMELIHARAAN PENGECATAN ATAP GEDUNG FISIP

#### BAGIAN 1 – INFORMASI PENGADAAN

1.	NAMA SATKER PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI	
	a. Satuan Kerja	: Universitas Maritim Raja Ali Haji
	b. KPA	: Prof. Dr. Agung Dhamar Syakti, S.Pi., DEA
	c. PPK	: Deden Fardhika Anggit, S.E
2.	Nomor DIPA	: SP.DIPA- 023.17.2.677536/2024 Tanggal 24 November 2023
3.	ID SIRUP	: 48011748
4.	LATAR BELAKANG	
	<p>Universitas Maritim Raja Ali Haji merupakan sebuah Perguruan Tinggi Negeri yang berlokasi di Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, selain itu letaknya di perbatasan antara Singapura dan Malaysia maka perlu meningkatkan kualitas dan kuantitasnya agar dapat bersaing dengan Universitas negara tetangga. Saat ini Universitas Maritim Raja Ali Haji terus berupaya untuk melakukan perbaikan secara menyeluruh, baik dari sisi tenaga pengajar, tenaga kependidikan maupun dari sisi penyediaan sarana dan prasarana pembelajaran.</p> <p>Sebagaimana Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Pemeliharaan Pengadaan Pemeliharaan Pengecatan Atap Gedung FISIP termasuk dalam pekerjaan konstruksi dimana merupakan keseluruhan atau Sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran dan pembangunan kembali suatu bangunan.</p> <p>Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pengadaan Langsung untuk Pekerjaan Konstruksi dilakukan untuk sampai nilai Rp. 200.000.000,-. Berdasarkan hal tersebut, maka pemilihan penyedia Pemeliharaan Pengadaan Pemeliharaan Pengecatan Atap Gedung FISIP dilakukan dengan proses Pengadaan Langsung.</p>	





## DOKUMEN KERANGKA ACUAN KERJA

### PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALU PENYEDIA  
DENGAN METODE PENGADAAN LANGSUNG

5.	<b>MAKSUD DAN TUJUAN</b> a. Maksud pengadaan Maksud pengadaan pekerjaan konstruksi ini adalah untuk mengadakan pemilihan penyedia (badan usaha) pekerjaan konstruksi guna melaksanakan pemilihan penyedia Pemeliharaan Pengadaan Pemeliharaan Pengecatan Atap Gedung FISIP. b. Tujuan pengadaan Tujuan dari pengadaan ini adalah terlaksananya Pemeliharaan Pengecatan Atap Gedung FISIP sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja, Spesifikasi, Kualitas dan Kuantitas.
6.	<b>TARGET/SASARAN</b> Target atau sasaran terlaksananya pengadaan pekerjaan konstruksi ini adalah terlaksananya Pemeliharaan Pengecatan Atap Gedung FISIP secara baik dan benar, tepat konstruksi, mutu dan anggaran.
7.	<b>SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA</b> a. Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai pengadaan Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai Pemeliharaan Pengecatan Atap Gedung FISIP yaitu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Maritim Raja Ali Haji Tahun Anggaran 2024 Nomor SP.DIPA- 023.17.2.677536/2024 Tanggal 24 November 2023 dengan kode anggaran 4257.EBA.994.002.A.523111. b. PAGU Anggaran Rp. 145.000.000,00 Terbilang : Seratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah.
8.	<b>JENIS KONTRAK DAN CARA PEMBAYARAN</b> 1. Jenis Kontrak Kontrak Lumsum 2. Cara Pembayaran Sekaligus`
9.	<b>JAMINAN</b> a. Jaminan Uang Muka : Tidak Diberikan Uang Muka b. Jaminan Pelaksanaan Tidak Ada





## DOKUMEN KERANGKA ACUAN KERJA

### PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALU PENYEDIA  
DENGAN METODE PENGADAAN LANGSUNG

#### 10. MASA BERLAKU PENAWARAN

30 (tiga puluh lima) hari kalender

#### 11. PERSYARATAN KUALIFIKASI PENYEDIA

1. Peserta yang berbadan usaha harus memiliki perizinan usaha di bidang Jasa Konstruksi.
2. Memiliki Izin Usaha dengan Kualifikasi Usaha Kecil, serta disyaratkan sub bidang klasifikasi Konstruksi Gedung Pendidikan (41016) atau Konstruksi Gedung Lainnya (41019)
3. Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) Pekerjaan Konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah atau swasta termasuk pengalaman subkontrak.
4. Memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP), dengan ketentuan:

$SKP = KP - P$ , dimana

KP adalah nilai Kemampuan Paket, dengan ketentuan:

- a. untuk Usaha Kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan; dan
- b. untuk usaha non kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 6 (enam) atau 1,2 (satu koma dua) N.

P adalah Paket pekerjaan konstruksi yang sedang dikerjakan.

N adalah jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.

5. Untuk kualifikasi Usaha Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun:
  - a. Dalam hal Penyedia belum memiliki pengalaman, dikecualikan dari ketentuan huruf i untuk pengadaan dengan nilai paket sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
  - b. Harus mempunyai 1 (satu) pengalaman pada bidang yang sama, untuk pengadaan dengan nilai paket pekerjaan paling sedikit di atas Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
6. Nomor NPWP masih berlaku, dengan status keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak Valid
7. Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan);

**DOKUMEN KEBERKUALITAN**  
**PERJALANAN PERUBAHAN DOKUMEN**  
**PERUBAHAN PERUBAHAN**



Revisi: 01

Revisi: 01

Revisi: 01

1. Tujuan dan Maksud
2. Ruang Lingkup
3. Definisi
4. Prosedur

1. Tujuan dan Maksud

2. Ruang Lingkup

3. Definisi

4. Prosedur

1. Tujuan dan Maksud

2. Ruang Lingkup

3. Definisi

4. Prosedur



## **DOKUMEN KERANGKA ACUAN KERJA**

### **PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI**

#### **PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALU PENYEDIA DENGAN METODE PENGADAAN LANGSUNG**

8. Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan pengurus/pegawai tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Negara;

## **BAGIAN 2 – INFORMASI PEKERJAAN KONSTRUKSI**

### **12. WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN**

- a. Lama waktu pelaksanaan pekerjaan konstruksi  
90 (Sembilan Puluh) hari kalender
- b. Periode waktu pelaksanaan pekerjaan konstruksi  
Pelaksanaan pekerjaan dimulai sejak ditandatanganinya Surat Perintah Mulai Kerja
- c. Tanggal serah terima hasil pekerjaan konstruksi  
90 (Sembilan Puluh) hari kalender sejak ditandatanganinya Surat Perintah Mulai Kerja

### **13. RUANG LINGKUP DAN LOKASI PEKERJAAN**

- a. Ruang lingkup pekerjaan

Dalam pelaksanaan pekerjaan, penyedia pekerjaan konstruksi melaksanakan pekerjaan sesuai dengan rincian pekerjaan yang tercantum pada Dokumen Kerangka Acuan Kerja (atau apabila ada perubahan lain yang dituangkan secara formal dalam dokumen). Secara umum lingkup pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh Penyedia sebagai berikut:

1. Melaksanakan pekerjaan Pemeliharaan Pengecatan Atap Gedung FISIP sebagaimana item pekerjaan pada lampiran Dokumen Kerangka Acuan Kerja
2. Melakukan pemeriksaan dan penilaian dokumen untuk pelaksanaan konstruksi fisik, baik dari segi kelengkapan maupun segi kebenarannya.
3. Menyusun program kerja yang meliputi jadwal pelaksanaan, jadwal pengadaan bahan, jadwal penggunaan tenaga kerja, dan jadwal penggunaan peralatan
4. Melaksanakan persiapan di lapangan sesuai dengan pedoman pelaksanaan
5. Melaksanakan pekerjaan konstruksi dilapangan sesuai dengan dokumen pelaksanaan
6. Melaksanakan perbaikan kerusakan yang terjadi di masa pemeliharaan konstruksi
7. Melakukan pemeriksaan dan penilaian dokumen untuk pelaksanaan konstruksi fisik, baik dari segi kelengkapan maupun segi kebenarannya.
8. Menyediakan tenaga kerja, bahan material, tempat kerja, peralatan dan alat pendukung lain yang digunakan mengacu dari spesifikasi dan gambar yang telah ditentukan dengan memperhatikan waktu, biaya, kualitas, dan keamanan pekerjaan.





## DOKUMEN KERANGKA ACUAN KERJA

### PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

#### PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALU PENYEDIA DENGAN METODE PENGADAAN LANGSUNG

- d. Spesifikasi pelayanan  
Pasca PHO (serah terima pekerjaan pertama) dan setelah Penyedia menyerahkan Jaminan Pemeliharaan, maka atas pemeliharaan masih merupakan tanggungjawab Penyedia sepenuhnya selama 180 hari kalender terhitung dari tanggal PHO.
- e. Spesifikasi teknis lainnya  
Tidak ada

#### 18. KRITERIA SERAH TERIMA PEKERJAAN KONSTRUKSI

- Pemeriksaan dan/atau pengujian dilakukan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan terhadap kriteria/spesifikasi yang tercantum dalam kontrak.
- Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak dan/atau cacat hasil pekerjaan, Pengguna Jasa memerintahkan Penyedia untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan.
- Apabila dalam pemeriksaan dan/atau pengujian hasil pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak maka Pengguna Jasa dan Penyedia

Tanjungpinang, 1 April 2024  
Pejabat Pembuat Komitmen

Deden Pardhika Anggit, S.E  
NIP 199203252022031007